



PENETAPAN

Nomor 458/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NI KAYAN SRI ARTINI, Jenis kelamin Perempuan Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Batu Agung 15 Mei 1989, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, Beralamat di Banjar Tegal buah ,Padang sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Juni 2019, di bawah register Nomor: 458/Pdt.P/2019/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah yang terlahir dari pasangan suami istri I Ketut Malya dan Ni Ketut Sweni yang di berinama Ni Kayan Sri Antini sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101CLT0312201227415 Tanggal 19

Hal 1 dari 9 halaman
Perkara Nomor 458/Pdt.P/2019/PN Dps



Oktober 2017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Denpasar.

2. Bahwa pada saat orang tau Pemohon mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar , terdapat kekeliruan penulisan Nama dan tanggal lahir Pemohon.
3. Bahwa Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Ni Kayan Sri Antini , tempat tanggal lahir Batu Agung 31 Desember 1989.
4. Bahwa seharusnya Nama Pemohon tertulis NI Kayan Sri Artini Tempat dan tanggal lahir. Batu Agung,15 Mei 1989 Sesuai dengan yang tercatat di Ijazah Pemohon .
5. Bahwa karena perbedaan Nama dan tanggal lahir Pemohon antara Akta Kelahiran dengan Ijazah Pemohon di mana Nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran tertulis Ni Kayan Sri Antini tempat dan tanggal lahir Batu Agung 31 Desember 1989. Sedangkan pada Ijazah Pemohon tertulis NI Kayan Sri Artini Tempat dan tanggal lahir Batu Agung ,15 Mei 1989.
6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Nama dan tanggal lahir Pemohon agar nantinya semua dokumen – dokumen Pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya .
7. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan Nama dan tanggal lahir Pemohon diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon sesuai tertulis NI Kayan Sri Antini Tempat dan tanggal lahir Batu Agung 31 Desember 1989

Hal 2 dari 9 halaman
Perkara Nomor 458/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ganti menjadi Ni Kayan Sri Artini Tempat dan tanggal lahir Batu Agung

15 Mei 1989.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu
4. Memberikan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK 5101057112880011, An. NI KAYAN SRIANTINI diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga, No. 5171031710170002, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran, No.5101CLT0312201227415 diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Perkawinan, No. 5171-17102017-0011 diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Selesai Belajar Paket C, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Hal 3 dari 9 halaman
Perkara Nomor 458/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi NI KETUT SUWENI

dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Ketut Malya dan saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon lahir di Batu Agung pada tanggal 15 Mei 1989;
- Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon ada perbedaan di Akta Kelahiran dengan ijazah, serta surat – surat lainnya;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah namanya dalam Akta Kelahiran tertulis Ni Kayan Sri Antini tempat dan tanggal lahir Batu Agung 31 Desember 1989. Sedangkan pada Ijazah Pemohon tertulis NI Kayan Sri Artini Tempat dan tanggal lahir Batu Agung ,15 Mei 1989.
- Bahwa atas perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon mengalami kesulitan untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa keluarga tidak berkeberatan jika Pemohon merubah namanya;

2. Saksi A. A. NGURAH DENI ANJALATRI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Ketut Malya dan Ni Ketut Suweni;
- Bahwa Pemohon lahir di Batu Agung pada tanggal 15 Mei 1989;
- Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon ada perbedaan di Akta Kelahiran dengan ijazah, serta surat – surat lainnya;



- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah namanya dalam Akta Kelahiran tertulis Ni Kayan Sri Antini tempat dan tanggal lahir Batu Agung 31 Desember 1989. Sedangkan pada Ijazah Pemohon tertulis NI Kayan Sri Artini Tempat dan tanggal lahir Batu Agung ,15 Mei 1989.
- Bahwa atas perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon mengalami kesulitan untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa keluarga tidak berkeberatan jika Pemohon merubah namanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis Ni Kayan Sri Antini tempat dan tanggal lahir Batu Agung 31 Desember 1989. dirubah menjadi NI Kayan Sri Artini Tempat dan tanggal lahir Batu Agung ,15 Mei 1989.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Ketut Malya dan Ni Ketut Suweni;
- Bahwa Pemohon lahir di Batu Agung pada tanggal 15 Mei 1989;

Hal 5 dari 9 halaman
Perkara Nomor 458/Pdt.P/2019/PN Dps



- Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon ada perbedaan di Akta Kelahiran dengan ijazah, serta surat – surat lainnya;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah namanya dalam Akta Kelahiran tertulis Ni Kayan Sri Antini tempat dan tanggal lahir Batu Agung 31 Desember 1989. Sedangkan pada Ijazah Pemohon tertulis NI Kayan Sri Artini Tempat dan tanggal lahir Batu Agung ,15 Mei 1989.
- Bahwa atas perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon mengalami kesulitan untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa keluarga tidak berkeberatan jika Pemohon merubah namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa untuk mengatasi permasalahan Pemohon dalam mengurus administrasi surat-surat Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama dalam Akta Kelahiran tertulis **Ni Kayan Sri Antini tempat dan tanggal lahir Batu Agung 31 Desember 1989**. Sedangkan pada Ijazah Pemohon tertulis **NI Kayan Sri Artini Tempat dan tanggal lahir Batu Agung ,15 Mei 1989** tersebut memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Hal 6 dari 9 halaman
Perkara Nomor 458/Pdt.P/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama dalam Akta Kelahiran tertulis **Ni Kayan Sri Antini tempat dan tanggal lahir Batu Agung 31 Desember 1989**. Sedangkan pada Ijazah Pemohon tertulis **NI Kayan Sri Artini Tempat dan tanggal lahir Batu Agung , 15 Mei 1989**, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

Hal 7 dari 9 halaman
Perkara Nomor 458/Pdt.P/2019/PN Dps



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon dalam akta tertulis **Ni Kayan Sri Antini tempat dan tanggal lahir Batu Agung 31 Desember 1989**. di rubah menjadi **Ni Kayan Sri Artini Tempat dan tanggal lahir Batu Agung ,15 Mei 1989;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh I Ketut Kimiarsa, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Komang Madam Malik, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

I Komang Madam Malik, S.H

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000
- Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
- Meterai	Rp. 6.000 .-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 9 halaman
Perkara Nomor 458/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 9 halaman
Perkara Nomor 458/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN : CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal, 31 Januari 2018 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Dps.tanggal 29 Januari 2018 diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6000,- |
| 2. Upah tulis | : Rp. 2400,- |

J u m l a h : Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah).

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

MUSTAFA DJAFAR, SH,MH.

NIP 19720411 199203 1 001.

Hal 10 dari 9 halaman
Perkara Nomor 458/Pdt.P/2019/PN Dps



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)